



P U T U S A N
NOMOR 47/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Sungguminasa
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/23 April 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 18 Juni 2023 sd. 19 Juni 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
3. Penetapan Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 03 Juli 2023;
4. Penuntut Umum dilakukan penahanan di Rutan sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri, Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi tidak dilakukan penahanan;

Anak tersebut diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa dengan dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 47/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Adapun dakwaan selengkapnya adalah sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN dan saksi FIRMANSYAH HALIK BIN HALIK DG. BATE (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 07.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Malino, Kecamatan Tombolo, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh pelaku Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wita, Anak mengambil Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu milik RAGIL (DPO) di dalam lemari di sebuah kost di Jalan Poros Malino, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Kemudian, sekira jam 20.00 Wita, Anak menyerahkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi FIRMANSYAH HALIK BIN HALIK DG. BATE dengan maksud untuk dijual. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira jam 14.00 Wita, saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN menghubungi Anak dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, sehingga Anak MUH. ADITYA PUTRA BIN ARDIANSYAH menghubungi saksi FIRMANSYAH HALIK BIN HALIK DG. BATE untuk mengantarkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Lalu, sekira jam 19.00 Wita, saksi FIRMANSYAH HALIK BIN HALIK DG. BATE bertemu dengan Anak bersama-sama dengan saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN, lalu saksi FIRMANSYAH HALIK BIN HALIK DG. BATE menyerahkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN melalui Anak, dan saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Anak.

Keesokan harinya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, pihak Kepolisian Resort Gowa mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 47/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS



penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti hal tersebut, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi NURLIN dan saksi ADAM IMAM HAMBALI, melakukan patroli hingga akhirnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN bersama-sama dengan HALIK BIN HALIK BIN SAMPARA DG NGIRATE di sebuah bengkel di Jalan Malino, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh HALIK BIN HALIK BIN SAMPARA DG NGIRATE. Dari hasil interogasi terhadap saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN bersama-sama dengan HALIK BIN HALIK BIN SAMPARA DG NGIRATE, pihak Kepolisian melakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan terhadap Anak tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 07.30 Wita di villa Benhil di Malino, Kecamatan Tombolo, Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2651/NNF/VI/2023, tanggal 04 Juli 2023, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2023 gram, diberi nomor barang bukti 5434/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN dan saksi FIRMANSYAH HALIK BIN HALIK DG. BATE dibawa ke kantor Kepolisian Resort Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

A T A U KEDUA :

Bahwa Anak bersama-sama dengan saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN dan saksi FIRMANSYAH HALIK BIN HALIK DG. BATE (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 07.30 Wita atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Malino, Kecamatan Tombolo, Kabupaten Gowa atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 47/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS



Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, perbuatan mana dilakukan oleh pelaku Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 12.00 Wita, Anak mengambil Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu milik RAGIL (DPO) di dalam lemari di sebuah kost di Jalan Poros Malino, Kelurahan Romang Lompoa, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Kemudian, sekira jam 20.00 Wita, Anak menyerahkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi FIRMANSYAH HALIK BIN HALIK DG. BATE dengan maksud untuk dijual. Kemudian, pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023, sekira jam 14.00 Wita, saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN menghubungi Anak dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu, sehingga Anak menghubungi saksi FIRMANSYAH HALIK BIN HALIK DG. BATE untuk mengantarkan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu. Lalu, sekira jam 19.00 Wita, saksi FIRMANSYAH HALIK BIN HALIK DG. BATE bertemu dengan Anak bersama-sama dengan saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN, lalu saksi FIRMANSYAH HALIK BIN HALIK DG. BATE menyerahkan Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN melalui Anak, dan saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN menyerahkan uang sebesar Rp.1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Anak.

Keesokan harinya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, pihak Kepolisian Resort Gowa mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Gowa. Menindak lanjuti hal tersebut, pihak Kepolisian yakni di antaranya saksi NURLIN dan saksi ADAM IMAM HAMBALI, melakukan patroli hingga akhirnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN bersama-sama dengan HALIK BIN HALIK BIN SAMPARA DG NGIRATE di sebuah bengkel di Jalan Malino, Kelurahan Bontomanai, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Dari hasil penggeledahan tersebut, ditemukan barang berupa 4 (empat) sachet plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu di dalam kantong celana sebelah kiri yang dikenakan oleh HALIK BIN HALIK BIN SAMPARA DG NGIRATE. Dari hasil interogasi terhadap saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN bersama-sama dengan HALIK BIN HALIK BIN SAMPARA DG NGIRATE, pihak Kepolisian melakukan pengembangan hingga dilakukan penangkapan terhadap Anak

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 47/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira jam 07.30 Wita di villa Benhil di Malino, Kecamatan Tombolo, Kabupaten Gowa.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2651/NNF/VI/2023, tanggal 04 Juli 2023, yang pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2023 gram, diberi nomor barang bukti 5434/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa kemudian Anak bersama-sama dengan saksi MUH. ANUGRAH AQILLA S BIN SOFYAN dan saksi FIRMANSYAH HALIK BIN HALIK DG. BATE dibawa ke kantor Kepolisian Resort Gowa untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 47/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 47/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 47/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS tanggal 7 Desember 2023 tentang penentuan hari sidang dalam perkara ini;
4. Berkas perkara, bukti, surat beserta lampiran yang bersangkutan dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm, tanggal 16 November 2023;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Tuntutan Anak dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 47/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS



1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap pelaku Anak Berhadapan Dengan Hukum tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi seluruhnya selama pelaku Muh. Aditya Putra Bin Ardiansyah berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar pelaku Anak ditahan di LPKA Kelas II Maros dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan di LPKS;
3. Membebaskan kepada pelaku Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Hakim sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pleidooi) Penasihat Hukum Anak;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak Berhadapan Hukum berupa pengembalian kepada orangtua Anak;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan memeriksa Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm, tanggal 16 November 2023 amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Turut serta melakukan secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana Pembinaan Di Dalam Lembaga kepada Anak Berhadapan Hukum selama **5 (lima) bulan** di LPKA Maros dan menjalani Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di LPKS;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Anak Berhadapan Hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 47/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm, tanggal 16 November 2023, Jaksa/ penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 21 November 2023 dan diberitahukan kepada Anak pada tanggal 237 November 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah mengajukan dan menyerahkan Memori Banding pada tanggal 21 November 2023 dan diberitahukan serta diserahkan kepada Anak pada tanggal 24 November 2023;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding pada tanggal 29 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2023;

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 22 November 2023 dan Anak pada tanggal 23 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dari Anak dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm, tanggal 16 November 2023, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua, yaitu Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kepentingan anak adalah yang utama;
- Bahwa putusan dijatuhkan berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan oleh Pengadilan Tingkat Pertama;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap anak sudah didasari oleh pertimbangan yang cukup, jelas dan benar dan harus dihormati oleh Pengadilan yang ada di atasnya;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:



- Bahwa seluruh fakta hukum sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara aquo;
- Bahwa penjatuhan hukuman yang dijatuhkan sudah didasarkan pertimbangan hukum yang cukup, benar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm, tanggal 16 November 2023 diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm, tanggal 16 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundangan dan keadilan, maka lamanya Anak ditahan, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Anak dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang sistim Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm, tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jum'at, tanggal 8 Desember 2023, oleh Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. Mustari, S.H. dan Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum. dan Sutarjo,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 47/PID.SUS-Anak/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.H.,M.H. para Hakim Anggota tersebut, serta H. Sumarni Usman, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut Umum dan Anak dan atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

t.t.d.

t.t.d.

Setyanto Hermawan, S.H., M.Hum.

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H.,M.H.

t.t.d.

Sutarjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

H. Sumarni Usman, S.H.